



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp. 321780 / Fax. 320575  
Kode Pos 57424

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR : 269 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MEKAR SARI KECAMATAN KARANGNONGKO

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mekar Sari Jagalan RT 23 RW 07 Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Nomor 04/KB MS/VIII/2023 tanggal 13 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mekar Sari Kecamatan Karangnongko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain MEKAR SARI  
Tahun Berdiri : 01 Juli 2009  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jagalan RT 23 RW 07 Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 21 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten  
Klaten

---

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 615 /SK/28/11

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MEKAR SARI  
KECAMATAN KARANGNONGKO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **MEKAR SARI** Dukuh Jagalan RT 23 RW 07 Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Nomor :04/KB/MS/II/2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **MEKAR SARI** Kecamatan Karangnongko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| Nama Lembaga             | : Kelompok Bermain<br>" MEKAR SARI "  |
| Tahun berdiri            | : 01 Juli 2009  |
| Jenis Layanan Pendidikan | : Kelompok Bermain  |
| Alamat                   | : Dukuh Jagalan RT 23 RW 07 Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten. |
| Penyelenggara            | : Pemerintah Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.                |
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 26 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Karangnongko;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangnongko;
4. Kepala Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGNONGKO  
DESA JAGALAN

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 410.1.01.1.1/2013

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN**

**DESA JAGALAN, KECAMATAN KARANGNONGKO, KABUPATEN KLATEN**

**MENIMBANG** : Bawa pentingnya didirikan Pendidikan Anak Usia Dini jenis layanan Kelompok Bermain Dukuh Jagalan RT:23 RW:07, Desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten.

**MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Kwalifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomer 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia /Dini:

**KESATU** : Nama Lembaga : Kelompok Bermain Mekar Sari  
Tahun Berdiri : 01 Juli 2009  
Alamat : Dukuh Jagalan RT:23 RW:07 Desa Jagalan,  
Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Pemerintah Desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko,  
Kabupaten Klaten

**KEDUA** : Segala Pembayaran ditanggung oleh Pemerintah Desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jagalan

Pada tanggal : 31 Desember 2013

Kepala Desa Jagalan

SUDADIYONO



## **YAYASAN DIAN DHARMA PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

### **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022**

#### **TENTANG :**

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;  
b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);  
c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten;  
d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharmma Kabupaten Klaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 25 November 2022



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR: SKEP.295/PD.YDD/XI/2022  
TENTANG  
PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN  
KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN  
DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | NAMA KB                         | ALAMAT  |
|----|---------------------------------|---|
| 1  | KB HARAPAN BUNDA                | KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN                              |
| 2  | KB PERMATA HATI BEJI            | SIDOMULYO,RT 04,RW 02,BEJI, PEDAN                           |
| 3  | KB MUTIARA BANGSA               | JERENGAN RT 02 RW 04 JATIMULYO PEDAN                        |
| 4  | KB KUNCUP MEKAR TROKETON        | TROKETON RT 02 RW 01 PEDAN                                  |
| 5  | KB MERAH PUTIH                  | TEMPEI, RT17/04 TEMUWANGI PEDAN                             |
| 6  | KB KUSUMA SARI                  | PENCIL RT 08 RW 03 BENDO PEDAN                              |
| 7  | KB PERMATA HATI                 | TOGATEN, RT 02, RW 01 JETISWETAN, PEDAN                     |
| 8  | KB TUNAS BANGSA                 | KEDEN RT 28 RW 12 KEDEN, PEDAN                              |
| 9  | KB PERMATA BUNDA                | SIDOKERSO RT.03 RW.01 LEMAHIRENG PEDAN                      |
| 10 | KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH | NGRENDENG, SOBAYAN, PEDAN                                   |
| 11 | KB MAWAR SARI                   | PRIYAN, TAMBAKBOYO, PEDAN                                   |
| 12 | KB MUTIARA BANGSA KALIGAWE      | SRIMULYO RT 14 RW 05 KALIGAWE PEDAN                         |
| 13 | KB CERIA                        | COKRO RT 17/05 COKRO TULUNG                                 |
| 14 | KB CAHAYA ANANDA                | SIDOSARI RT.03/ RW 03 WUNUT, TULUNG                         |
| 15 | KB MUTIARA HATI                 | POMAH RT 4 RW 02 POMAH, TULUNG                              |
| 16 | KB TUNAS HARAPAN KIRINGAN       | DK.KIRINGAN RT 01-RW 01, DS KIRINGAN, KEC TULUNG.           |
| 17 | KB KASIH IBU                    | KADUT RT 1RW 6 BONO, TULUNG,                                |
| 18 | KB MUTIARA BUNDA                | KOPATCILIK RT 06 RW.03, GEDONGJETIS, TULUNG,                |
| 19 | KB MELATI PUTIH                 | KAJENRT 03 RW01, DALANGAN, TULUNG,                          |
| 20 | KB TUNAS HARAPAN                | JL.JATINOM BOYOLALI KM 7 RT 02 RW 06, PUCANGMILIRAN, TULUNG |
| 21 | KB KENARI KUNING                | TULUNG RT 23 RW 11, TULUNG,                                 |

|     |    |                     |  |
|-----|----|---------------------|--|
| 214 | KB | FAJAR BANGSA        | SIDOMULYO RT/04 RW/01, DEMANGAN, KARANGDOWO,       |
| 215 | KB | NGUDI ILMU          | BITARAN RT 13 RW 05 NGOLODONO KARANGDOWO           |
| 216 | KB | MAWAR INDAH         | TANJUNGSARI RT 10 RW 03 KARANGJOHO, KARANGDOWO,    |
| 217 | KB | AMANAH              | BRANGKIDUL RT 17 RW 06 KUPANG KARANGDOWO           |
| 218 | KB | KARINA              | BONGKOTAN 12/07 TEGALAMPEL KARANGDOWO              |
| 219 | KB | SEKAR KINASIH       | JETIS RT 03 RW 02, BAKUNGAN, KARANGDOWO,           |
| 220 | KB | MAWAR               | KATANGTALUN RT 10 RW 03 KARANGTALUN KARANGDOWO     |
| 221 | KB | KINANTI             | BANGKEK RT 02 RW 08, RINGINPUTIH, KARANGDOWO,      |
| 222 | KB | PERMATA BUNDA       | PENCIL, RT 07, RW 03, MUNGGUNG KARANGDOWO          |
| 223 | KB | DINA PUTRA          | KARANGANYAR RT 2 RW 2 PLANGGU, TRUCUK              |
| 224 | KB | ABEBA               | SREBEGCILIK RT 13 RW 06 TRUCUK, TRUCUK             |
| 225 | KB | DIANA               | KM1 DESA JATIPURO KECAMATAN TRUCUK                 |
| 226 | KB | MENTARI CERIA       | BERO RT 01 RW 15 BERO, TRUCUK                      |
| 227 | KB | SRI KANDI PULUHAN   | PULUHAN RT 04 RW 02, PULUHAN, TRUCUK.              |
| 228 | KB | MELATI I            | SIDOREJO RT.02/RW.12, SAJEN, TRUCUK                |
| 229 | KB | KRIDA CERIA         | MANDONG RT 12 RW 06, TRUCUK                        |
| 230 | KB | DANASTUTI           | DALEMAN RT.14 RW.07 PALAR, TRUCUK                  |
| 231 | KB | CEMPAKA             | PUNDUNGSARI RT 13 RW 4 PUNDUNGSARI, TRUCUK         |
| 232 | KB | SINTO               | MENYONO RT. 16 RW. 05 KARANGPAKEL, TRUCUK.         |
| 233 | KB | NUSA INDAH          | SREBEGAN RT 12 RW 04, MIRENG, TRUCUK               |
| 234 | KB | TUNAS PERTIWI       | SABRANGLOR RT 003 RW 002, TRUCUK                   |
| 235 | KB | SUKSES              | TRAWAS RT.02 RW .07, GEMAMPIR, KARANGNONGKO        |
| 236 | KB | HARAPAN BUNDA       | KLEGEN KIDUL RT 03 RW 02 GUMUL KARANGNONGKO        |
| 237 | KB | WISMA PUTRA KANOMAN | GADUNGAN RT.07 RW.04, KANOMAN, KARANGNONGKO        |
| 238 | KB | MEKAR SARI          | JAGALAN RT.23 RW.07, JAGALAN, KARANGNONGKO         |
| 239 | KB | BERDIKARI           | KARANGNONGKO RT.17 RW.05, BLIMBINO, KARANGNONGKO   |
| 240 | KB | CAHAYA CINTA        | KRAJAN RT. 001 RW. 011, BANYUAENG, KARANGNONGKO    |
| 241 | KB | WAHANA CERIA        | SIDOREJO RT. 13 RW 08, LOGEDE, KARANGNONGKO        |
| 242 | KB | BUNDA KASIH         | KARANGANYAR RT.17 RW.06, JIWAN, KARANGNONGKO       |
| 243 | KB | TUNAS MELATI        | KIDUL PASAR RT. 06 RW. 03, DEMAKLJO, KARANGNONGKO  |
| 244 | KB | NUANSA CERIA        | KARANGSANGGUNG RT. 2 RW. 8, BLIMBING, KARANGNONGKO |
| 245 | KB | BUAH HATI           | NENGAHAN RT 24 RT.12, SOMOKATON, KARANGNONGKO      |

|     |    |                         |   |
|-----|----|-------------------------|---|
| 278 | KB | PERMATA BUNDA           | JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM                          |
| 279 | KB | HARAPAN BUNDA           | SATRIYAN RT 04 / RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM                     |
| 280 | KB | BINTANG BANGSA          | JL DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.      |
| 281 | KB | REMBULAN JEBUGAN        | JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA. |
| 282 | KB | NUSA INDAH              | JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.           |
| 283 | KB | PERMATA BUNDA ANGGREK I | JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.       |
| 284 | KB | HARAPAN KITA            | KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM                         |

